

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada deskripsi dan pembahasan hasil penelitian di atas maka penulis dapat disimpulkan sebagai berikut yaitu:

1. Apa Akibat Hukum Wanprestasi Terhadap Penggugat Atas Perjanjian Proyek Pembangunan Speedboat Yaitu:

- a. Timbulnya Hak Untuk Menuntut Pemenuhan Prestasi atau Pengakhiran Perjanjian
- b. Penggugat mengalami kerugian finansial yang timbul dari kelalaian atau ketidaksesuaian kontrak
- c. Hak Penggugat Untuk Menuntut Ganti Rugi

2. Apa Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Gugatan Untuk Sebagian Dalam Proyek Pembangunan Speedboat Yaitu

- a. Terbuktinya. Wanprestasi, Tetapi Tidak Seluruh Dalil Gugatan.
- b. Kerugian yang Dikabulkan Hanya yang Terbukti Nyata dan Terukur.
- c. Sebagian patitum dinilai berlebihan, tidak proporsional atau tidak berdasar hukum.

B. Saran

1. Bagi Para Pihak Yang Membuat Perjanjian

Pastikan perjanjian tertulis secara jelas dan lengkap, terutama soal hak, kewajiban, dan konsekuensi wanprestasi. Perjelas syarat teknis dan jadwal pelaksanaan proyek supaya tidak multitafsir, jangan lupa cantumkan klausul

force majeure dan mekanisme penanggulangannya dan lakukan pengecekan kemampuan dan rekam jejak mitra supaya meminimalkan resiko gagal kontrak

2. Bagi Penegak Hukum

Tingkatkan pemahaman terhadap aspek teknis proyek agar putusan yang diambil lebih tepat dan adil. Mereka juga harus mengedepankan prinsip keadilan dengan menyeimbangkan kepentingan penggugat dan tergugat, terutama dalam memberikan Ganti rugi dan menolak denda yang berlebihan.

3. Bagi Masyarakat

Penting untuk memahami bahwa perjanjian kerja dan kewajiban kontraktor harus menjadi pegangan saat menjalankan bisnis proyek agar hak dan kewajiban hukum dapat terpenuhi. Masyarakat juga perlu mengetahui hak dan Langkah hukum yang dapat ditempuh apabila menghadapi wanprestasi, sehingga dapat mengambil Tindakan yang tepat dan cepat.